

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Berbeda Agama dalam Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL

1. Kasus Posisi Pada Perkara Nomor: 508/PDT/P/2022/PN JKT.SEL

Devina Renata Sianipar merupakan seorang perempuan beragama Kristen yang merupakan Pemohon 1 yang belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya. Kemudian Pemohon II adalah Jaka Nugraha yang merupakan seorang laki-laki beragama Islam yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya (duda). Dalam duduk perkara permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar status perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta selatan. Pemohon I dan II telah menjalin hubungan sekitar selama sembilan tahun. Baik pemohon pertama dan kedua sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan saling menghargai kepercayaan masing-masing yang membuat perkawinan ini menjadi perkawinan berbeda agama. Meskipun begitu, kedua mempelai sepakat

untuk melakukan perkawinan dengan menggunakan tata cara gereja Kristen atau dengan menggunakan tata cara kepercayaan dari Pemohon I.

Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat dengan diteguhkan dan diberkati perkawinannya menggunakan tata cara gereja Kristen di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon, S.S.i., M.M. yang mengeluarkan bukti perkawinan yang sah secara agama dengan menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 pertanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon telah secara sah melakukan perkawinan beda agama dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Para Pemohon juga menggunakan interpretasi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Yang mana bagi para Pemohon, berdasarkan pada ketentuan tersebut maka perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon sepatutnya merupakan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama Kristen. Bahwa terhadap perkawinan beda agama yang telah dilaksanakan oleh para pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta karena berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

telah diubah oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut (perkawinan beda agama) harus mendapatkan penetapan pengadilan, yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk menguatkan dalil-dalil dari diatas, Para pemohon juga mengajukan bukti surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) No.: 3174056707840002 atas nama DEVINA RENATA SIANIPAR, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (“KK”) No.: 317405200109899, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy KTP No.: 3174073105710007 atas nama JAKA NUGRAHA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 927/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 5 Oktober 2006, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 986/AC/2006/PA/JS tanggal 30 Oktober 2006, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 3174070406120008, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Piagam Pernikahan Gereja No. 394/NIK/GKN-JNDRS/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Print Out foto Para Pemohon dengan Pendeta, diberi tanda P-8;

9. Print Out foto Para Pemohon, diberi tanda P-9;
10. Print Out Foto Para Pemohon bersama keluarga besarnya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Gereja Kristen Nusantara tertanggal 29 Mei 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.009/ RW.02 Kelurahan Cipete Selatan Nomor : 018/SK-009.02/CS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.010/01 Kelurahan Petogogan Nomor : 001/SK-010.01/P/VI/2022, diberi tanda P-13;

Surat bukti Print Out dan fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Untuk menguatkan permohonannya para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu Ari Daryata Singgih yang merupakan adik kandung Pemohon II serta Donald Sianipar yang merupakan ayah kandung dari Pemohon I. Kedua saksi ditanya seputar kehadiran pada perkawinan para Pemohon yang mana keduanya hadir dalam perkawinan Para Pemohon, pertanyaan mengenai restu keluarga dimana keluarga merestui perkawinan tersebut untuk terjadi serta lamanya jalinan hubungan asmara dari Pemohon I dan Pemohon II yang dijawab oleh keduanya yaitu selama 7

tahun. Keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar.

Berdasarkan hal tersebut, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Perkawinan Beda Agama antara para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Nusantara, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sah.
- b. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan,
- c. Memerintahkan agar kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya pada saat persidangan dan menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan pada permohonannya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara No: 508/PDT.P/2022/PN

Jakarta Selatan

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan Para Pemohon sendiri yang dihubungkan antara satu dengan lainnya dan dengan adanya surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu:

- a. Bahwa benar antara Pemohon I Devina Renata Sianipar yang beragama Kristen dan Pemohon II Jaka Nugraha yang beragama Islam telah sepakat bersama untuk melangsungkan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing sehingga Pemohon II bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara kepercayaan Pemohon I, yaitu dengan menggunakan tata cara gereja Kristen;
- b. Bahwa benar Para Pemohon telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menggunakan tata cara gereja Kristen di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon, S.Si., M.M. pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat; – Bahwa benar sebagai bukti pernikahan tersebut sah secara agama, Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- c. Bahwa baik orang tua Pemohon I maupun Pemohon II dan seluruh keluarga Para Pemohon telah mengetahui, menyetujui serta telah memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama dan hadir pada saat pemnerkatan pernikahan tersebut;

- d. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang kesepakatan dan ijin orang tua, Pasal 7 tentang usia perkawinan telah terpenuhi;

Fakta-fakta diatas menjadi pertimbangan dalam petitem-petitem permohonan Para Pemohon untuk dapat dikabulkan atau tidak oleh Hakim. Hakim menimbang bahwa terhadap petitem angka 1 agar dinyatakan sah Perkawinan Beda Agama antara Para Pemohon telah dilaksanakan di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sebagaimana menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Lebih lanjut lagi, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ada 2 (dua) instansi Pegawai pencatat perkawinan yaitu Pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam berada di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Hakim juga menambahkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut agama islam, karena perkawinan beda agama dalam kasus ini melibatkan Pemohon II yang beragama islam. Yang mana dalam fatwa tersebut telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Hal itu menjadi pertimbangan Hakim terhadap Petitem Permohonan angka 1 agar Hakim menyatakan sah Perkawinan beda agama patut untuk ditolak.

Hakim juga menimbang, terhadap Petitem angka 2 dan 3 oleh karena dari fakta dipersidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II meskipun memeluk agama yang berbeda tetap melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara kepercayaan Pemohon I dengan menggunakan tata

cara gereja Kristen. Yang mana telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon, S.Si., M.M. dan Para Pemohon memohon agar Perkawinan Beda Agama tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan maka Hakim mempertimbangan meskipun Para Pemohon berbeda Agama namun telah terjadi perkawinan beda agama maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hakim menimbang bahwa sejak perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara sampai sekarang belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, oleh karena itu Para Pemohon hendak melaporkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Kristen tersebut ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena pelaporan perkawinan Para Pemohon tersebut telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997, menyebutkan bahwa pelaporan/ pencatatan harus mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri. Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perkawinan dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari Para Pemohon dan dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan. Berdasarkan pada pertimbangan serta uraian diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon dikabulkan Sebagian, maka Para Pemohon dibebankan biaya yang timbul dalam permohonan Para pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dari penetapan putusan *a quo*.

Berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mengabulkan permohonan dari pemohon I dan II yang telah melaksanakan perkawinan beda agama, maka pengadilan telah mempertimbangkan dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan amar dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Sebagian.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama para Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut
4. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan penetapan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Arlandi Triyogo, S.H., M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL tanggal 27 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Muratno, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Para Pemohon didampingi Kuasanya.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor: 508/PDT.P/2022/PN Jakarta Selatan

Pertimbangan pertama dari hakim ialah mengenai fakta-fakta hukum yang muncul dari persidangan. Fakta-fakta ini didapat dari keterangan Para

pemohon, yang dihubungkan antara satu dengan lainnya dan dengan adanya surat-surat bukti dan saksi-saksi maka didapatkan fakta-fakta yang terdiri dari identitas Para Pemohon, Bukti dan Saksi yang pemohon ajukan serta kesesuaian ketentuan-ketentuan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang kesepakatan izin orang tua dan Pasal 7 tentang usia perkawinan. Berdasarkan pada duduk perkara, sebenarnya ada satu perbedaan narasi dari saksi dan Para Pemohon. Dalam duduk perkara, Para Pemohon menyampaikan bahwa mereka sudah menjalani hubungan selama 9 tahun. Akan tetapi, berdasarkan keterangan para saksi mereka baru menjalin hubungan selama 7 tahun. Meskipun ada ketidaksesuaian argumen antara Para Pemohon dan saksi, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada putusan yang hakim ambil dalam memutus perkara permohonan ini. Para Pemohon sendiri memiliki tujuan untuk mengesahkan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan menghargai kepercayaan masing-masing dari Para Pemohon yang dilakukan menggunakan tata cara gereja Kristen serta pencatatan perkawinannya di DISDUKCAPIL. Meskipun para Pemohon menyampaikan bahwa mereka saling menghargai kepercayaan masing-masing, namun penundukan diri seorang muslim (Pemohon II) kepada hukum atau tata cara agama lain merupakan pelanggaran terhadap kepercayaannya sendiri. Secara tidak langsung ada pelanggaran terhadap esensi dari perkawinan yang harus sesuai dengan agama.

Dalam agama islam, terdapat tafsir Al-Quran surat Ali- Imran ayat 85 yang artinya “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. Tafsir dari arti ayat tersebut disampaikan Ustadz Quraish Shihab yaitu “barangsiapa yang menghendaki agama lain, setelah diutusnya Muhammad SAW., selain agama dan syariat Islam yang dibawanya, tidak akan diperkenankan Allah. Pada hari pembalasan nanti, dalam pandangan Allah ia termasuk orang yang menyengsarakan diri sendiri. Mereka berhak merasakan siksa yang pedih”.

Tafsir tersebut dapat menjadi acuan kewajiban bagi orang yang beragama islam untuk tidak menggunakan “syariat” agama lain dalam kehidupannya selain syariat agama islam. Selain itu, fatwa MUI disamping fatwa larangan perkawinan beda agama, terdapat pula Fatwa larangan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim.⁶⁷ Tentu ini menjadi satu rujukan juga bahwa seorang muslim tidak dapat menundukan dirinya kepada hukum agama lain selain islam. Meskipun hal tersebut sah secara agama Kristen, namun perkawinan tersebut sangat terlarang jika merujuk pada hukum islam.

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL, Hakim telah melakukan satu hal yang benar dengan tidak mengabulkan petitum yang pertama. Putusan dengan Nomor Perkara 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL merupakan

⁶⁷ Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016.

sebuah putusan yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai salah satu dasar hukumnya. Pemohon I yang merupakan penganut agama Kristen dan pemohon II yang merupakan penganut agama Islam, memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan pengesahan agar perkawinan beda agama yang mereka jalani dengan menggunakan tata cara agama Pemohon I (Kristen) dapat disahkan. Selain itu juga Para Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin untuk para pemohon agar dapat mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang terakhir, memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut.

Terhadap permohonan itu, penetapan yang diberikan oleh hakim diantaranya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya dan memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan bagi Perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal ini, hakim menolak petitum pertama dari para pemohon yang berbunyi untuk menyatakan sah perkawinan beda agama yang mereka lakukan. Penolakan itu dilakukan dengan pertimbangan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sebagaimana menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agama dan kepercayaan Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia. Yang mana yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Aturan ini juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 Tahun 1975 yang membedakan dua instansi Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana bagi orang yang beragama Islam, dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, maka pencatatan

perkawinannya dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam putusan ini, Hakim juga mengambil referensi dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan instansi pembuat fatwa agama Islam dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama. Yang jika dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, telah disepakati dengan fatwa bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama Islam. Dengan merujuk pada Munas MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005, perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dengan orang yang beragama selain Islam difatwakan haram atau tidak boleh dilakukan oleh penganut agama Islam baik dengan tata cara perkawinan berdasarkan pada hukum Islam maupun juga dilakukan dengan tata cara perkawinan berdasarkan pada hukum selain Islam.

Penolakan yang dilakukan oleh hakim dalam pengesahan terhadap petitum pertama, sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada di Indonesia (diferensiasi hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). Akan tetapi, hal tersebut tidak terlalu signifikan dalam penentuan pengabulan petitum yang lainnya yang sangat berhubungan dengan petitum yang pertama, yaitu mengenai pencatatan serta penerbitan akta perkawinan. Mengenai pencatatan serta penerbitan akta perkawinan ini, akan berhubungan dengan Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;”.

Berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Jadi meskipun perkawinan tersebut statusnya tidak sah berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak sesuai dengan hukum agama salah satu dari mempelai atau pemohon II dalam kasus ini, akan tetapi perkawinan tetap dapat ditetapkan oleh pengadilan dan dicatat perkawinannya.

Hal ini tentu menjadi masalah bagi kepastian hukum dari perkawinan beda agama itu sendiri, mengingat bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak ada Pasal yang secara gamblang melegalkan perkawinan beda agama. Berbeda dengan peraturan pendahulu dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23* serta *Staatblad 1898 No. 158* yang mengatur

dengan jelas kebolehan perkawinan berbeda agama atau yang pada saat itu termasuk kedalam bagian dari Perkawinan Campuran. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini terjadinya penyempitan makna dari perkawinan campuran yang tadinya memayungi perkawinan beda agama, sekarang hanya bermakna perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁶⁸ Dengan tidak diaturnya secara spesifik perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Beda Agama hanya digantungkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana dengan secara jelas melarang terjadinya perkawinan beda agama jika tidak sesuai dengan agamanya. Terhadap pernyataan ini, maka terdapat beberapa interpretasi yang muncul.

Interpretasi dalam konteks ini dapat dijelaskan dalam arti yang luas dan sempit. Pengertian dalam arti luas interpretasi ini dapat mengindikasikan kegiatan-kegiatan kreatif dari seorang hakim atau ahli hukum dalam memperluas, membatasi atau memodifikasikan sebuah pertauran hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang. Kemudian dalam arti sempit, interpretasi dapat diartikan pada penjelasan yang

⁶⁸ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diberikan oleh seorang hakim atau ahli hukum mengenai makna secara verbatim atau kalimat yang tertera pada sebuah Undang-Undang.⁶⁹

Interpretasi yang pertama mengenai Pasal 2 ayat (1) adalah interpretasi yang memiliki peluang agar perkawinan agama dapat terjadi yaitu bahwasannya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dengan pengertian dari hukum masing-masing agama adalah agama yang dianut oleh kedua mempelai. Agama yang dimaksud ialah agama kedua mempelai bukan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Jadi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata terbib aturan salah satu agama dari kedua calon mempelai baik menurut hukum suami maupun istri.⁷⁰

Berdasarkan pada interpretasi ini, maka dalam kasus ini hakim seharusnya mengabulkan petitem pertama dari kedua pemohon dalam kasus dengan nomor perkara: 508/Pdt/P/2022/PN JKT.SEL, dikarenakan perkawinan ini sesuai dengan tata cara dari hukum agama pemohon pertama yaitu sesuai dengan hukum agama Kristen yang mana seharusnya menyatakan bahwa perkawinan beda agama antara para pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Nustantara, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sah. Selain itu, interpretasi lain yang memperbolehkan adanya perkawinan

⁶⁹ Peter de Crus, *Studi Komparatif terhadap Interpretasi Undang-Undang Seri Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2021, hlm. 1.

⁷⁰ Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, "*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)*," Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 3.

beda agama ini adalah dikarenakan tidak adanya larangan secara eksplisit dalam Undang-Undang perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang mana sepanjang hukum agama (yang memiliki banyak interpretasi tersendiri baik yang meperbolehkan maupun tidak) mengizinkan adanya perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan.

Sementara interpretasi yang kedua ialah interpretasi yang melarang. Ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) memiliki arti bahwasannya suatu akad dalam perkawinan hanya dipakai satu aturan hukum yang mengikat bagi kedua mempelai yang melakukan perkawinan. Baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan harus merupakan penganut agama yang sama atau terikat oleh aturan hukum agama yang sama. Interpretasi ini tidak memberikan peluang untuk adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Jika tetap ada yang memaksa untuk terjadinya perkawinan beda agama ini, berdasarkan pada prinsip dari interpretasi ini perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan yang tidak sah. Hal ini dilakukan karena hukum agama satu mempelai tidak mengikat mempelai yang lain, yang mana keduanya hanya tunduk pada hukum masing-masing agama yang tentunya bukan kondisi yang ideal berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan hal itu, pengadilan memiliki dua opsi untuk melakukan pengesahan atau tidak. Perkawinan dapat disahkan karena perkawinan sesuai hukum agama Kristen dan tidak disahkan karena Pemohon ke II

merupakan orang beragama islam yang menundukan diri pada hukum Kristen, yang mana terlarang dalam agama yang ia anut. Meskipun begitu, dalam melakukan penetapannya Hakim tidak boleh terlihat seakan menganggap aturan agama lain tidak lebih penting dengan aturan agama lainnya. Penetapan yang dilakukan dalam perkara Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, tetap menghasilkan ambiguitas atau tidak adanya kepastian hukum. Dengan tidak adanya pengabulan petitum pertama dari pemohon, unsur serta peran agama dalam perkawinan di Indonesia menjadi tidak sakral.

Yang mana unsur agama ini sangat berhubungan dengan Pasal 1 dan 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dengan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan ataupun perkawinan beda agama yang dilakukan didepan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sebuah perkawinan beda agama dapat dicatatkan. Yang artinya perkawinan tersebut diakui meskipun tidak sesuai dengan hukum dari agama masing-masing mempelai.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini haruslah saling berhubungan untuk menghasilkan satu perkawinan yang sah berdasarkan hukum Indonesia, jadi harus sesuai dengan hukum agama yang kemudian dicatatkan oleh negara. Jika hanya sah berdasarkan agama, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan sirri, sementara jika tidak sah berdasarkan agama

namun dicatatkan oleh pejabat yang berwenang maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan sekuler/perdata saja. Yang mana pada prinsipnya hukum agama adalah esensi sahnya dari perkawinan yang melandasi pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Maka dari itu, perkawinan yang mengikuti hukum agama atau tata cara perkawinan berdasarkan hukum agama dari para mempelai, menjadi sebuah syarat sah serta kelayakan dalam memperoleh layanan pencatatan atau diakuinya keabsahaan sebuah perkawinan menurut negara.

B. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama berdasarkan Persepektif Hukum Perkawinan Nasional Indonesia

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang pertama ialah mengenai keabsahan status perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat ketentuan khusus yang menjadikan agama sebagai aturan serta acuan utama dari sahnya sebuah perkawinan. Kemudian dilanjutkan oleh Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah kewajiban dari perkawinan adalah harus dicatatkannya sebuah perkawinan. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku”.

Terdapat dua tafsiran dari para ahli mengenai Pasal diatas, yaitu:⁷¹ yang pertama, ada kecenderungan dari ahli hukum yang melakukan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) yang mana bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, sedangkan pendaftaran hanyalah syarat administrasi yang dilakukan atau tidak, yang mana bukan merupakan suatu cacat atau lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan. Kemudian penafsiran yang kedua, yaitu adanya pihak yang memiliki kecenderungan untuk menafsirkan bahwasannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) bukan hanya mengenai sahnya suatu perkawinan. Tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang mana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan atau merupakan suatu kesatuan sebagai standar sahnya sebuah perkawinan.

Dari kedua Pasal tersebut, terdapat dua terminologi mengenai sahnya suatu perkawinan dan resminya sebuah perkawinan. Agar kedua Pasal tersebut seimbang, pada Pasal 8 huruf (f) terdapat satu larangan perkawinan yaitu sebuah perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Hal ini tentu menjadi sebuah penekanan agar sebuah perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing

⁷¹ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 122.

dan dicatatkan. Keduanya merupakan satu bagian utuh yang tidak bisa dipisah dan diceraikan. Hal ini membuat status hukum keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia yang mana merupakan bagian dari diferensiasi hukum menjadi berbeda-beda, dimana ada yang sah karena ada agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama, ada juga yang tidak sah karena adanya larangan perkawinan beda agama. Contoh agama yang memperbolehkan adalah agama Buddha serta agama Konghuchu. Kemudian agama ada juga agama yang memperbolehkan sebagian atau dengan syarat dimana jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkawinan beda agama tersebut tidak dapat dilakukan yaitu agama Katholik dan agama Kristen. Sementara agama yang mutlak melarang dan menutup untuk terjadinya peluang dilakukannya perkawinan beda agama adalah agama Islam dan agama Hindu. Berdasarkan hal itu, maka perkawinan beda agama yang dianggap sah oleh agamanya dapat mencatatkan perkawinannya tersebut. Karena kewajiban dari perkawinan adalah harus dicatatkannya sebuah perkawinan. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku”.

Terdapat dua tafsiran dari para ahli mengenai Pasal diatas, yaitu: ⁷² yang pertama, ada kecenderungan dari ahli hukum yang melakukan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) yang mana

⁷² Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 122.

bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanyalah syarat administrasi yang dilakukan atau tidak, yang mana bukan merupakan suatu cacat atau lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan. Kemudian penafsiran yang kedua, yaitu adanya pihak yang memiliki kecenderungan untuk menafsirkan bahwasannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) bukan hanya mengenai sahnya suatu perkawinan. Tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang mana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan atau merupakan suatu kesatuan sebagai standar sahnya sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan pada kedua Pasal diatas, pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (Kantor Urusan Agama) bagi orang yang beragama Islam dan Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang

melangsungkan perkawinan selain agama Islam. Hal ini juga berlaku pada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Yang mana secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 Huruf (a) yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi :

(a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” memiliki makna perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang memiliki banyak interpretasi, ketika berbicara mengenai isu perkawinan beda agama, Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan hak kepada pasangan yang berbeda agama untuk dicatatkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan beda agama ini berdasarkan pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu “perkawinan yang ditetapkan pengadilan harus dilaporkan”. Adapun prosedur dari pencatatan atau pelaporan perkawinan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pelaporan ini wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan pada laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Berdasarkan hal ini juga, sebuah perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang berdasarkan pada PP No. 9 Tahun 1975.

Peraturan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa perkawinan yang dapat dicatatkan di KUA hanya perkawinan yang dilangsungkan secara Islam. Pencatatan perkawinan ini wajib (mutlak) untuk dilakukan karena memiliki konsekuensi jika tidak dilakukan yang dapat berdampak pada status anak dan juga pewarisannya. Yang mana secara normatif, akibat hukum dari perkawinan ini ialah timbulnya hubungan antara suami isteri, timbulnya harta benda dalam perkawinan serta timbulnya hubungan antara orangtua dan anak.

Mengenai anak ini, pengesahan dan pencatatan perkawinan ini akan berdampak pada status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Dari pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dianggap sah selama perkawinan tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan. Namun hal ini tidak berlaku untuk pasangan beda agama yang perkawinannya tidak disahkan oleh agama seperti contoh perkawinan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki penganut agama Islam dengan perempuan non-Islam, maupun perempuan penganut agama Islam dengan laki-laki non-Islam. Dimana dalam agama Islam di Indonesia, terdapat larangan hukum mengenai perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44. Hal ini tentunya akan berakibat pada status anak dari perkawinan beda agama yang melibatkan orang yang menganut agama Islam dan membuat status anak tersebut menjadi bukan anak sah.⁷³ Ketidaksahan status dari anak tersebut akan berdampak besar pada hak-hak sang anak terutama hak anak untuk mendapatkan identitas atas kelahiran mereka sebagai bentuk pengakuan dari

⁷³ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

orang tua maupun negara. Anak yang terlahir pada perkawinan beda agama yang tidak sah memiliki kemungkinan untuk tidak memiliki akta lahir yang mengancam hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu dari sisi agama tentunya mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan dengan orang yang beragama islam, akan juga berpengaruh pada status ahli waris dari keluarga hasil perkawinan beda agama. Yang dalam agama Islam terdapat aturan yang jelas melarang adanya pewarisan kepada orang-orang non-Islam baik dari orangtua kepada anak, maupun dari anak kepada orang tuanya.⁷⁴

C. Solusi Hukum untuk Warga Negara Indonesia yang Melakukan Perkawinan Beda Agama

Solusi hukum atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan terminology *legal remedy* ialah jalan untuk mencari solusi dengan menggunakan hukum.⁷⁵ Solusi hukum ini tentu adalah kepastian hukum itu sendiri serta kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain dan apapun, kecuali hukum semata.⁷⁶ Paham tersebut sesuai dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan melihat berbagai problematika yang ditimbulkan secara hukum oleh eksistensi dari perkawinan beda agama, para

⁷⁴ Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam

⁷⁵ Merriam Webster <https://www.merriam-webster.com/dictionary/legal%20remedy> diakses pada tanggal 19/09/2023 pada pukul 02:13 WIB.

⁷⁶ Sobirin Malian, "Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945", (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), 36-37.

ahli hukum di Indonesia memiliki solusi argumentasinya tersendiri dalam menyikapi perkawinan beda agama ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, bahwa lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan keanekaragaman hukum perkawinan dengan mengadakan keseragaman hukum perkawinan. Meskipun tujuannya untuk unifikasi hukum, akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengakui adanya diferensiasi hukum. Hasilnya banyak perbedaan pendapat mengenai perkawinan beda agama.

Jika dilihat menggunakan persepektif unsur historis dari pembuatan Undang-Undang Perkawinan, yang mana pada saat masih dalam bentuk sebuah Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Terdapat satu Pasal yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama yaitu pada Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“(2) Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.”

Pasal diatas tidak jadi dan mengalami penolakan untuk dimasukan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan tidak dimasukannya Pasal tersebut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara ekplisit para penyusun undang-undang pada masa itu telah mencegah dan menutup peluang terjadinya perkawinan berbeda agama yang tidak sesuai dengan landasan dari falsafah negara Indonesia yaitu

Pancasila.⁷⁷ Dimana nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dianut oleh Bangsa Indonesia termasuk nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan. Semua itu tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan dan kebiasaan bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara, menjadi fundamental bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia, mengingat bahwasannya pancasila juga memiliki kedudukan yuridis sebagai dasar negara dan kedudukan yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, Pancasila juga memiliki posisi dalam kesatuan integral hukum di Indonesia berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi dan membawa konsekuensi logis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Yang membuat Pancasila memiliki kekuatan imperatif atau memaksa secara hukum dan menuntut warga negara untuk tunduk dan taat kepada Pancasila dan aturan-aturan yang dijiwai.⁷⁸ Dengan adanya perkawinan beda agama, para legislator pada tahun tersebut menganggap bahwa perkawinan beda agama itu tidak sesuai dengan Pancasila.

Pendapat ahli yang lain muncul dari Prof. Ratno Lukito Guru Besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, yang menganggap adanya kekosongan hukum dari perkawinan beda agama karena tidak diatur dalam Undang-

⁷⁷ M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 56-57.

⁷⁸ Dr. H. Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 116.

Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁹ Tujuan dari penyeragaman hukum di Indonesia telah menghilangkan pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk Indonesia. Bagi Prof. Ratno Lukito, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengabaikan sejumlah masalah terkait dengan hubungan antar personal yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang serta identitas yang berbeda. Undang-undang dianggap gagal berlaku adil pada fakta bahwa agama dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya masih dipandangan sebagai sumber penting bagi hukum keluarga yang menafikan eksistensi dari perkawinan beda agama. Kebungkaman UU Perkawinan tentang masalah ini menciptakan situasi kekosongan hukum. Negara nampaknya memang sengaja untuk mengambil jarak aman dari masalah-masalah pluralisme hukum dan menyerahkan permasalahan ini ketangan para ilmuan hukum yang beliau dapat bagi menjadi beberapa pemikiran, yaitu yang pertama kalangan ilmuan hukum yang berasal dari berbagai kelompok agama. Kalangan ini berpendapat bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak sah secara hukum di negeri ini. Yang kedua, kelompok ilmuan yang lebih pragmatis, yang berpendapat bahwa pada prinsipnya perkawinan beda agama adalah perkawinan terlarang berdasarkan pada UU Perkawinan yang mana salah satu dari pasangan mempelai harus mengubah agamanya sebelum perkawinan itu dilaksanakan sehingga perkawinan beda agama dapat dihindari. Kelompok ilmuan yang ketiga adalah kelompok yang percaya bahwa perkawinan beda agama dapat dilegalkan di Indonesia asalkan ada

⁷⁹ Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Revolusi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, hal 433.

perjanjian sebelum kawin antara kedua belah pihak tentang agama apa yang akan dianut oleh anak-anak mereka. Kemudian kelompok keempat yang melihat kasus perkawinan beda agama sebagai kasus hak asasi manusia. Maka dari itu, pemerintah tidak dapat membuat peraturan hukum yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah karena itu merupakan hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum yang terjadi karena banyaknya pemikiran yang berbeda, tidak membuat masyarakat menghentikan praktik perkawinan beda agama, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda agama sebagai “terobosan hukum” agar pernikahannya dapat berlangsung:

- a. Mengenyampingkan hukum nasional yang mana dapat dilakukan dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri dan melangsungkan perkawinan secara adat.
- b. Mengesampingkan hukum agama yang mana dapat dilakukan dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak dan berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan.

Penyampingan hukum nasional dengan cara perlangsungan perkawinan di luar negeri merupakan salah satu cara paling populer untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam persepektif ini, pasangan yang melangsungkan perkawinan beda dengan melangsungkannya di luar negeri, hukum perkawinan di Indonesia tidak lagi berlaku untuk mereka. Meskipun, sebenarnya, pasangan tersebut tetap terikat pada hukum perkawinan dari negara asalnya, *incasu* UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah

bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”.

Namun, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suai istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Dengan merujuk pada hal tersebut, maka perkawinan tersebut secara otomatis menjadi sah. Penyampingan lainnya untuk menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah dengan menggunakan perkawinan secara hukum adat. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia sepenuhnya diabaikan, sehingga keabsahan mengenai perkawinan secara tunggal ditentukan berdasarkan hukum adat, namun perkawinan ini biasanya tidak dapat dicatatkan.

Kemudian untuk penyampingan hukum agama ialah dengan menundukan diri pada hukum perkawinan agama dan kepercayaan salah satu pihak. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Zukfa D. Basuki yang berpendapat bahwa semestinya perkawinan beda agama ini dapat dicatatkan dan dianggap sah dengan jembatan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 75 GHR atau salah satu pihak melakukan penundukan diri.⁸⁰ Berdasarkan cara ini, yang dapat dilakukan adalah salah satu pihak setuju untuk menggunakan hukum agama dan kepercayaan mengenai perkawinan dari calon pasangannya dengan demikian pegawai pencatat perkawinan akan

⁸⁰ Bimasakti, Muhammad Adiguna (2021) "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4 : No. 1 , Article 6. hlm 45.

menganggap bahwa perkawinan telah sah dan dilakukan berdasarkan hukum salah satu agama dan kepercayaan. Yang terakhir adalah dengan berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan cara ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi terpenuhi dan sah, meskipun setelah perkawinan salah satu orang kembali lagi ke agamanya yang semula. Namun, metode ini jelas telah merendahkan nilai agama dan kepercayaan dengan berpindah-pindah agama, ajaran agama dinilai hanya sebagai syarat administrasi yang tentunya tidak sesuai dengan falsafah Indonesia.

Meskipun begitu, cara-cara diatas disebut juga sebagai penyeludupan hukum yang mana merupakan bagian dari perilaku penyimpangan hukum. Cara-cara tersebut bagi beberapa orang merupakan solusi hukum akibat kekosongan hukum karena dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam perkawinan beda agama. Akan tetapi secara tidak langsung juga menunjukkan hilangnya marwah hukum dan penggambaran hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat.

Pendapat lain muncul dari Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili kasus dengan Putusan No. 68/PUU-XII/2024 dan Putusan No. 24/PUU-XX/2022 yang keduanya merupakan putusan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua uji materi tersebut dilakukan untuk pengesahan perkawinan beda agama, namun keduanya ditolak dan tetap mempertahankan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku

selazimnya. Yakni sebagai suatu *blanconorm* atau norma kosong yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada sistem hukum lain yaitu hukum agama.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang secara ikhtisar menambahkan bahwa solusi terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa *“sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”* dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (permohonan Perkara Nomor 68/PUU-XII/2024), dimana penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing individu calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi. Walaupun sebenarnya dengan penambahan frasa tersebut, maka akan terbentuk jembatan yang membuat perkawinan beda agama dapat menjadi sah dan memiliki kepastian untuk dicatatkan. Terutama jika menggunakan penafsiran hukum agama yang lebih progresif.

Selain itu, dari Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 Hakim Konstitusi Suhartoyo menekankan fakta bahwa terdapat pluralism agama serta keyakinan/kepercayaan yang dianut oleh Masyarakat yang membutuhkan peran negara untuk dapat menyediakan regulasi yang adaptif serta mengakomodasi kepentingan setiap warga negara. Beliau juga berpendapat bahwa mengenai persoalan perkawinan beda agama yang berawal dari

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 8 huruf f UU 1/1974 yang dapat dikatakan sebagai pasal jantung dari keseluruhan norma yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut menjadi jiwa yang mendasari pernormaan pasal-pasal lain dalam UU perkawinan. Beliau berpendapat bahwasannya apabila Mahkamah menggunakan kewenangannya untuk memaknai norma yang diuji dalam perkara ini, dikhawatirkan interpretasi tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan norma lainnya dalam UU Perkawinan. Hakim Konstitusi Suhartoyo menambahkan bahwa lebih tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kepada pembentuk undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan tersebut jika memang akan dilakukan perubahan. Yang mana permasalahan perkawinan beda agama dapat terselesaikan dari akar masalahnya (*root cause*), tidak hanya selesai dalam ranah pencatatan administrasi, tetapi juga diperoleh jalan tengah yang bijak dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sementara itu, hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh masih bersumber pada perkara yang sama, menambahkan mengenai persoalan perkawinan agama merupakan persoalan yang nyata dan diduga terus berlangsung yang dapat diakali dengan berbagai penyeludupan hukum atau “terobosan” dari ketiadaan hukum perkawinan beda agama. Beliau juga

menyampaikan mengenai sisi historis dari perkawinan beda agama serta pembentukan UU perkawinan itu sendiri yang mana merupakan topik yang cukup sensitif dan ada kecenderungan defensif dalam menjalankan kaidah agamanya masing-masing. Maka perlu dilakukan berbagai dialog, diskusi secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, agar dapat menyerap aspirasi yang lebih komprehensif dari berbagai kalangan terutama pimpinan masing-masing agama dan penghayat kepercayaan. Beliau juga berpendapat bahwa dalam kondisi saat ini lembaga yang tepat untuk mengatur persoalan ini adalah lembaga pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden/Pemerintah. Kedua lembaga negara tersebut memiliki perangkat dan sumber daya yang lebih banyak daripada lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, terutama perangkat dan sumber daya dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Begitu juga kemampuan dalam melakukan riset yang mendalam dengan melibatkan berbagai macam disiplin keilmuan dalam menyiapkan naskah akademik. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, juga menambahkan beberapa alternatif misalnya dengan memberikan empat jalur pilhan yang dapat menjadi referensi jika pemerintah ingin melakukan pembaharuan hukum perkawinan terutama mengenai perkawinan beda agama. Apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic yaitu:

1. Jalur perkawinan yang biasa dilakukan yaitu untuk perkawinan yang dilakukan oleh sesama agama islam melalui KUA (Kemanag), sedangkan untuk yang beragama selain islam dapat melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil.
2. Untuk mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Terhadap hal ini, maka mereka diberikan dua pilihan, apakah mau

- mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau di kantor pencatatan sipil. Petugas KUA maupun petugas pencatatan sipil hanya perlu mencatat apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melakukan perkawinan, dan petugas memberikan mereka Buku Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat di KUA) atau Akta Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat oleh kantor pencatatan sipil).
3. Untuk warga negara Indonesia sesama penganut kepercayaan. Terhadap hal ini, negara juga harus mencatat perkawinan mereka. Terlebih, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang mengharuskan mencantumkan “penghayat kepercayaan” dalam kartu tanda penduduk, maka sudah seharusnya dalam perkawinan, mereka juga mendapatkan Buku Nikah Penghayat Kepercayaan, atau Akta Nikah Penghayat Kepercayaan.
 4. Perkawinan warga negara Indonesia yang salah satunya menganut agama tertentu dengan pasangannya yang merupakan penghayat kepercayaan. Berkenaan dengan hal ini, mereka juga berhak memperoleh Buku Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan atau Akta Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan.

Dengan menyediakan layanan pencatatan perkawinan dengan kategori-kategori tersebut, negara telah menjalankan fungsinya secara proposional bagi warga negaranya. Beliau menegaskan bahwa negara harus hadir terhadap persoalan ini, terutama terkait pencatatan perkawinan warga negara. Sebab, pencatatan atau ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pencatatan perkawinan tersebut selain untuk melindungi pasangan perkawinan beda agama/penghayat kepercayaan, juga melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Hakim Daniel Yusmik, negara dapat memberikan solusi hukum kepada pasangan dengan hak perlindungan hukum, dengan adanya Pasal 35 huruf (a) yang memberikan

hak kepada pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya dengan persyaratan adanya penetapan dari pengadilan. Namun pasal tersebut terlalu mengesampingkan keabsahan dari perkawinan yang harus sesuai dengan agama yang dianut oleh para mempelai yang melahirkan suatu ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan. Selain itu, pencatatan ini juga mendapat tantangan dari Mahkamah Agung dengan keluarnya SEMA Mengenai pencatatan sendiri pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 02 tahun 2023. Isi dari surat edaran tersebut merupakan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam surat tersebut, Mahkamah Agung ingin memberikan sebuah kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama serta kepercayaan. Surat edaran tersebut menjadi petunjuk bagi para hakim yang berisi dua point sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Lewat surat tersebut, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk menjadikan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini sebagai pedoman dalam penetapan permohonan dalam bidang pencatatan perkawinan beda agama. MA berargumentasi bahwa penulisan SEMA Nomor 2 tahun 2023 ini telah disusun dengan lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia seperti MUI

serta tokoh maupun pemuka agama dari agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. SEMA ini dianggap sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA tersebut merupakan suatu terobosan hukum, namun yang perlu dikaji lebih lanjut ialah bagaimana kedudukan dari sebuah SEMA terhadap undang-undang. Apakah SEMA dapat begitu saja membatalkan undang-undang atau tidak. Untuk menjawab hal itu, diperlukan persepektif dari ilmu perundang-undangan serta undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 7 (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan diatas sesuai dengan urutannya dari a sampai g. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

SEMA sendiri berdasarkan kepada Keputusan Ketua MA Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 memberikan definisi mengenai SEMA yaitu “bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Posisi SEMA yang dibentuk oleh Mahkamah Agung merupakan suatu kebijakan dalam menjalankan fungsi pengawasan MA berdasarkan pada perkembangan. SEMA sendiri merupakan wewenang untuk menerangkan serta memberi petunjuk bagi pengadilan dalam lingkup peradilan dibawahnya. SEMA tidak memiliki kedudukan undang-undang, yang membuat SEMA tidak setara maupun lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat dalam lingkungan peradilan saja jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang merupakan aturan tertinggi di bawah UUD 1945 yang tentu mengikat bagi seluruh warga negeri Indonesia. Hal tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 79 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Mahkamah

Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang artinya jika dalam jalannya sebuah peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum mengenai suatu hal, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat aturan pelengkapnya untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tadi. Pasal 79 tersebut memberikan penjelasan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk mengatur (*regelende functie*) atau *rule making power*. Dengan kewenangan untuk mengatur tersebut Mahkamah Agung dapat menuangkannya dalam bentuk PERMA bukan SEMA yang kekuatan hukumnya hanya sebagai petunjuk atau sebuah intruksi dan kebijakan (*beleidsregel*). Berbeda dengan PERMA yang memiliki kekuatan mengikat kedalam (*interne regeling*) kepada para hakim yang berada dibawah kuasa Mahkamah Agung. PERMA juga dalam keadaan khusus dapat mengikat keluar sepanjang aturannya tidak bersinggungan dengan lembaga negara yang lain. Sesuai dengan keputusan Ketua MA Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 yang memberikan definisi PERMA yaitu “peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara”, yang mana dalam pembentukannya harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan seperti diundangkan dalam Berita Negara. Seperti yang sudah disebutkan bahwa SEMA hanyalah sebuah petunjuk, kekuatan hukum dari SEMA tidaklah

mengikat bagi para hakim. Ketidapatuhan hakim pada SEMA tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi si hakim itu sendiri. Berdasarkan pada berbagai faktor yang sudah dijelaskan diatas, adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, tidak menghapus aturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun begitu dengan adanya SEMA tersebut, kedepannya akan menjadi semakin sulit, untuk pasangan berbeda agama yang ingin melakukan pencatatan perkawinannya lewat status perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan karena terpengaruh oleh subjektifitas religius Hakim meskipun perkawinan beda agama tersebut sah secara agama masing-masing mempelai.

Oleh karena itu berdasarkan pada berbagai pendapat yang telah dijelaskan gagasan untuk solusi hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama adalah konversi agama atau keyakinan dengan tulus dan tanpa paksaan. Jika konversi tersebut dilakukan tidak tulus dan salah satu mempelai kembali ke agama asalnya maka hal tersebut hanya akan menjadi sebuah penyeludupan hukum saja. Tapi jika dilakukan dengan tulus dan tanpa paksaan maka akan menjadi solusi hukum bagi para mempelai. Konversi ini merupakan cara paling efisien yang dapat dilakukan untuk saat ini, ditengah ketidakpastian hukum tentang perkawinan beda agama. Sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan kembali sesuai dengan agama yang dipilih dalam konversinya atau dapat dilakukan penetapan di pengadilan berdasarkan pada agama yang digunakan dalam penundukan untuk perkawinan. Konversi ini

dilakukan agar dapat melindungi pasangan yang telanjur melakukan perkawinan beda agama yang hak pencatatannya terancam oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 karena Hakim menggunakan subjektivitas kereligiannya yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum.

